



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
 - b. bahwa agar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat sesuai dengan tujuan tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota perlu mengaturnya dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan reses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Sementara Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantera Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantera Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

f.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Ambon (Lembaran Neragara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 334);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Walikota adalah Walikota Ambon.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.
8. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu Konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa Reses.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Tenaga Administrasi yang selanjutnya disingkat TA adalah orang yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD dan diketahui oleh anggota DPRD yang merupakan pegawai Sekretariat DPRD ASN maupun Honorer untuk mengelola kegiatan Reses sebanyak 1 (satu) orang.

P.

BAB II
PENJADWALAN, ADMINISTRASI DAN MEKANISME

Bagian Kesatu
Penjadwalan
Pasal 2

- (1) Jadwal kegiatan Reses dibahas dalam Rapat Pimpinan dan rapat badan musyawarah DPRD.
- (2) Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, PPTK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. memberikan penjelasan kegiatan kepada TA;
 - b. menyiapkan surat permohonan pencairan biaya penunjang kegiatan Reses.

Bagian Kedua
Administrasi
Pasal 3

- (1) Bendahara membayar biaya penunjang Reses kepada Anggota DPRD berdasarkan persetujuan kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran biaya penunjang kegiatan Reses dari bendahara kepada anggota DPRD dilakukan secara tunai.
- (3) Nilai biaya penunjang Reses yang di bayarkan adalah nilai bruto, yaitu senilai pada DPA dan belum dikurangi pajak yang berlaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme
Pasal 4

- (1) Masa Reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 (empat belas) kali Reses dalam periode 5 (lima) tahun masa jabatan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Reses dapat dilakukan secara perseorangan atau kelompok yang difasilitasi secara administratif oleh TA.
- (4) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses Anggota DPRD di wilayah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan Daerah.

BAB III
Tenaga Administrasi
Pasal 5

- (1) Pengangkatan TA ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD dan diketahui oleh Anggota DPRD.

- (2) TA Reses secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Anggota DPRD yang menunjuknya, dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) TA Reses mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan Reses dari kuasa pengguna anggaran dan/atau PPTK.

Pasal 6

Tugas TA meliputi:

- a. membantu Anggota DPRD dalam mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran keuangan disertai bukti-bukti transaksi dan mengembalikan anggaran yang tidak di pergunakan ke kas Daerah melalui bendahara pada Sekretariat DPRD;
- b. membantu membuat laporan kegiatan tertulis;

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Reses dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan guna menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dapat membentuk tim dan/atau memberikan surat tugas/surat perintah kepada pegawai lingkup Sekretariat DPRD untuk memantau pelaksanaan kegiatan Reses.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta, daftar bayar transport, serta daftar hadir peserta reses.
- (2) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapatkan pembiayaan Reses berikutnya.

Pasal 9

- (1) TA harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan Reses kepada PPTK paling lambat 1 (satu) minggu terhitung setelah hari ke 4 (empat) pelaksanaan Reses;
- (2) PPTK melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, yang diketahui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, PPTK menyampaikan secara tertulis kepada TA untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari PPTK.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan kegiatan Reses dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- (2) Komponen biaya penunjang kegiatan Reses meliputi:
 - a. biaya sewa tenda/gedung;
 - b. biaya makan;
 - c. biaya ATK ; dan
 - d. biaya transport peserta reses.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, komponen biaya penunjang kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	R
Asisten I / II / III	R
Kabag Hukum	f.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal, 29 Desember 2022
PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS KOTA AMBON,



AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR

f.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 59 TAHUN 2022
TANGGAL 29 DESEMBER 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KOTA AMBON

Rincian fasilitasi kebutuhan pelaksanaan Reses dan pengenaan pajak adalah sebagai berikut:

NO	PEMBIAYAAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Biaya sewa tenda pertemuan (3 buah tenda)	3 x 750.000,-	2.250.000,-
2.	Biaya makan 300 pax	300 x 30.000	9.000.000,-
3.	Biaya ATK (Alat Tulis Kantor)	-	991.694,-
4.	Biaya transport peserta reses (300 orang)	300 x 100.000,-	30.000.000,-
TOTAL yang dibayarkan			42.241.694,-

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.